



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**(STKIP) MUHAMMADIYAH KUNINGAN**  
**Nomor : 149/KEP/II.3.AU.0/E/2022**

**Tentang**  
**KEBIJAKAN PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**  
**BAGI MAHASISWA KELAS REGULER DAN KELAS KARYAWAN**  
**STKIP MUHAMMADIYAH KUNINGAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan setelah :

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa kelas reguler dan kelas karyawan, perlu ditetapkan kebijakan Seminar Proposal Skripsi;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, maka perlu segera ditetapkannya Keputusan Ketua tentang Kebijakan Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa kelas reguler dan kelas karyawan di lingkungan STKIP Muhammadiyah Kuningan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Ketentuan Majelis Diktilibang Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan Nomor 0035/KTN/I.3/I/2021.
- Memperhatikan** : Usulan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Muhammadiyah Kuningan pada tanggal 14 September 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA TENTANG KEBIJAKAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI BAGI MAHASISWA KELAS REGULER DAN KELAS KARYAWAN DI LINGKUNGAN STKIP MUHAMMADIYAH KUNINGAN.

Pertama : Menetapkan Kebijakan Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa kelas reguler dan kelas karyawan di lingkungan STKIP Muhammadiyah Kuningan sebagaimana tercantum berikut ini:

1. Pelaksanaan seminar proposal skripsi dilakukan minimal di semester 7;
2. Telah lulus mata kuliah minimal 120 SKS;
3. Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian;
4. Telah lulus Magang Dasar;
5. Telah lulus Magang Lanjutan;
6. Telah lulus Kegiatan KKN;
7. Telah lulus Tes BTQ dan Praktik Ibadah (PI);
8. Melakukan pendaftaran melalui SIAMIK;
9. Telah melaksanakan bimbingan minimal 7 kali, dibuktikan dengan kartu bimbingan proposal skripsi;
10. Telah menyaksikan seminar proposal skripsi minimal 5 kali, dibuktikan dengan kartu partisipan seminar proposal skripsi;
11. Wajib menandatangani kesanggupan penyelesaian revisi seminar proposal skripsi selama 1 pekan;
12. Wajib mengulang seminar proposal apabila revisi seminar proposal skripsi tidak selesai dalam kurun waktu 1 pekan;
13. Pelaksanaan seminar proposal dihadiri oleh ketua sidang, penguji I, penguji II dan peserta;
14. Pembimbing seminar proposal skripsi adalah dosen tetap program studi yang mendapatkan surat tugas dari ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan;
15. Ketua sidang seminar proposal skripsi adalah dosen tetap program studi yang mendapatkan surat tugas dari ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan;
16. Penguji I dan II adalah dosen tetap program studi yang mendapatkan surat tugas dari ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan;
17. Alokasi waktu seminar proposal skripsi adalah 1 jam/ peserta;
18. Satu hari hanya diperbolehkan maksimal 7 peserta untuk 1 ruangan.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya keputusan baru yang membatalkannya.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada Tanggal : 19 Shafar 1444 H  
16 September 2022 M

Ketua,  
  
Nanan Abdul Manan, M.Pd  
NIDN. 0411028203

- Tembusan Yth :
1. Wakil Ketua I dan II;
  2. Ketua LPPM;
  3. Ketua LPM;
  4. Bagian Akademik;
  5. UPT SDI;
  6. Para Ketua Prodi.